

**KESEPAKATAN BERSAMA MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI**

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GORONTALO

DENGAN

B. 86 / SKIPM. STO / TU. 210 / III / 2025

Nomor : 420/DIKBUD-SMK1/HUBIN/III/164

Nomor :

Pada hari ini, ~~Selasa~~ Tanggal... 10... bulan Maret 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Sumitro K. Panto, M.Pd.,**
Jabatan : **Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Gorontalo**
Alamat : **Jalan ternate, Telepon (0435) 822313-822772 Gorontalo,**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah menengah kejuruan (SMK)
Negeri 1 Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ABDUL KADIR, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA**
Alamat : **Jl. Achmad Nadjamuddin**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya di sebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja sama melaksanakan penguatan pendidikan vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kesepakatan perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dan langkah awal dalam melaksanakan kerjasama dengan dasar itikad baik dalam hal *pendidikan, implementasi penguatan pendidikan vokasi, magang industri dan uji sertifikasi Industri* dalam implementasi Penguatan Pendidikan Vokasi.
2. Tujuan perjanjian ini adalah saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam mendayagunakan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing **PIHAK** guna pengembangan dibidang ilmu pengetahuan dan penelitian, serta memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan masyarakat di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan perjanjian ini mencakup pelibatan dalam

- a. Penyusunan Kurikulum yang diselaraskan dengan Dunia kerja / Industri
- b. Penerapan Pembelajaran berbasis Proyek Rill dari Dunia kerja/Industri (PBL) ;
- c. Peningkatan Jumlah dan peran Guru Tamu Dunia kerja /Industri dalam Pembelajaran
- d. Praktik Kerja Lapangan di Dunia kerja / Industri minimal satu semester yang dibuktikan dengan sertifikat Keikutsertaan PKL yang diterbitkan oleh I dunia kerja /ndustri.
- e. Uji Sertifikasi Dunia kerja /Industri;
- f. Update Teknologi dan Pelatihan oleh Dunia kerja / industri pada proses Pembelajaran di SMK

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan berkontribusi dalam hal sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pembuatan penyusunan kurikulum Bersama Dunia kerja / Industri
 - b. Menerapkan pembelajaran berbasis Proyek Rill dari Dunia kerja/Industri (PBL);
 - c. Memfasilitasi Guru Tamu yang melakukan Pembelajaran di Sekolah
 - d. Menyediakan Sumber daya manusia/peserta diklat dan siswa pada kegiatan Praktek Kerja lapangan di Dunia kerja / Industri;
 - e. Mengikuti Uji sertifikasi Industri;
 - f. Mengkoordinir kegiatan Pelatihan dari Dunia kerja / Industri;
2. **PIHAK KEDUA** akan berkontribusi dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum Bersama
 - b. Memfasilitasi dalam Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Rill
 - c. Menyediakan Guru tamu/ Narasumber Dunia kerja / Industri untuk melakukan Pembelajaran di Sekolah
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi tempat Praktek kerja lapangan bagi Guru maupun peserta diklat di Dunia kerja /Industri;
 - e. Memfasilitasi Uji Sertifikasi Dunia kerja / Industri
 - f. mengorganisir pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan dituangkan dalam Addendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kesepakatan ini.

2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan itikad baik melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, apabila tidak ada titik temu diantara keduanya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala SMKN 1 Gorontalo



PIHAK KEDUA

